

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERILAKU MASYARAKAT YANG MENGKONSUMSI NARKOTIKA JENIS JAMUR KOTORAN SAPI DI KABUPATEN GOWA

Muh. Fiqih Indrawan<sup>1</sup> Subehan Khalik<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: muhfiqih0812@Gmail.com<sup>1</sup>

---

### Abstract

*The massive, systematic, and structured circulation of narcotics hints at the complexity of controlling and overcoming narcotics as a national problem, not to mention the emergence of religious plants that contain intoxicating substances, such as cow dung fungus, especially in Gowa Regency. This research is qualitative research with normative juridical and syar'i approaches. The results showed that the community and the Gowa Regency government did not know that the type of fungus that grows on cow dung is included in the Narcotics group. The lack of information related to the content of cow dung fungi is caused by the government's slowness in carrying out educational measures and prevention efforts. Although the Qur'an and hadith do not specifically regulate the legal status of cow dung fungus, but its legal status can be determined using the qiyas method, using the rule that everything that intoxicates the law is haram. Because cow dung mushrooms contain intoxicating substances, the law is illegitimate.*

**Keywords:** Islamic law; Cow Dung Mushroom; Narcotic

### Abstrak

Masif, sistematis, dan terstrukturanya peredaran Narkotika mengisyaratkan kompleksitas pengendalian dan penanggulangan Narkotika sebagai permasalahan nasional, belum lagi munculnya beragama tanaman yang mengandung zat-zat memabukkan, seperti jamur kotoran sapi, khususnya di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Gowa belum mengetahui bahwa jenis jamur yang tumbuh pada kotoran sapi termasuk dalam golongan Narkotika. Minimnya informasi terkait kandungan jamur kotoran sapi disebabkan oleh lambannya pemerintah dalam melakukan langkah-langkah edukasi dan upaya pencegahan. Meskipun dalam al-Qur'an dan hadis tidak secara spesifik mengatur status hukum jamur kotoran sapi, tetapi status hukumnya dapat ditentukan dengan menggunakan metode qiyas, yaitu dengan menggunakan kaidah bahwa segala hal yang memabukkan hukumnya adalah haram. Oleh karena jamur kotoran sapi mengandung zat-zat yang memabukkan, maka hukumnya adalah haram.

**Kata Kunci:** Hukum Islam; Jamur Kotoran Sapi; Narkotika

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Manusia dalam redaksi ayat al-Qur'an mempunyai beberapa *term*, seperti *al nas*, *al ins*, *al insan*, dan *bani adam*. Dari *term-term* tersebut sebagian maknanya bisa terungkap yang memberi informasi tentang asal penciptaan manusia dan perilakunya. Eksistensi manusia secara umum berperan sebagai hamba Allah dan sebagai pengayom atau pemakmur dipermukaan bumi (khalifah Allah).<sup>1</sup>

Banyak tindak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, dari beberapa jenis kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, ternyata banyak yang bermotif sebagai akibat pengaruh minuman keras seperti penganiayaan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Minuman keras akan menjadi pembuka jalan bagi masyarakat untuk mencoba narkoba, narkoba adalah akronim dari kata Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya lainnya, narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna dan pengaruh terhadap tubuh yang dapat menyebabkan ketergantungan.<sup>3</sup>

Selain Narkoba, istilah lain yang juga sering digunakan khususnya yang di perkenalkan oleh Kementerian Kesehatan adalah Napza. Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, semua istilah ini mengacu pada sekelompok zat yang pada umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya<sup>4</sup>. Penyalahgunaan Napza sekarang ini tidak hanya mengenai orang-orang dewasa saja, akan tetapi juga menimpa kepada anak-anak di bawah umur.

Anak sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, saat ini dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang cukup serius diantaranya adalah keterlibatan anak pada penyalahgunaan Napza. Persoalan penyalahgunaan Napza yang melibatkan anak-anak dibawah umur merupakan permasalahan serius yang dihadapi bangsa, oleh karena anak merupakan generasi penerus kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, penyalahgunaan Napza yang menimpa anak-anak bangsa, harus secara cepat diatasi.

<sup>1</sup> Dudung Abdullah. "Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Tentang Makna dan Eksistensi)." *al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 331.

<sup>2</sup> A. Rajamuddin. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar." *al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014): 182.

<sup>3</sup> Ismail Wahyuni. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*. (Makassar: Alauddin University Press, 2014): 8.

<sup>4</sup> Liky Faizal. "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam." *Jakarta Asas Journal* 4, no. 7 (2015): 131.

Penyalahgunaan Napza yang terjadi pada anak di bawah umur, dilatarbelakangi oleh berbagai faktor mulai dari kurangnya pengawasan dari orang tua, faktor keluarga (*broken home*), lingkungan tempat tinggal, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Penggunaan narkoba saat ini mulai disalahartikan. Beberapa jenis zat yang mampu merangsang syaraf pusat justru sering dipakai secara sembarangan tanpa resep yang tepat. Efek halusinasi dan juga ketenangan yang diberikan obat tersebut disalahgunakan sebagai zat untuk menghilangkan depresi dan juga kesedihan. Jenis zat yang mampu memberikan efek halusinasi dan gangguan berpikir penggunaanya dikenal dengan nama psikotropika. Obat tersebut bukanlah sejenis narkoba, namun efeknya juga bisa menyebabkan kecanduan yang berakhir dengan kematian.

Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Ketergantungan atau kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada Sistem Saraf Pusat dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkotika pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkotika yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkotika dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.<sup>6</sup>

Narkoba memberikan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia, ketika seseorang sudah masuk dalam lingkaran pengguna dan mengalami kecanduan maka sangat sulit bagai mereka untuk berhenti apalagi sembuh dari kecanduan tersebut. Kecanduan pada narkoba tidak langsung terjadi pada si pengguna, pengguna akan melalui beberapa fase sebelum masuk pada fase kecanduan. Dalam beberapa jenis narkoba kecanduan akan menimbulkan fase yang disebut sakaw, orang yang menderita sakaw akan mengalami kondisi dimana air mata dan cairan hidung keluar berlebihan, mata merah, keringat berlebihan, kedinginan/menggigil, mual muntah, diare, jantung berdebar tekanan darah naik, nyeri (otot, kepala, dan tulang) dan gampang marah.<sup>7</sup>

Dalam hukum Islam, narkotika dikenal dengan sebutan *khamar*, *khamar* menurut bahasa al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian, buah-buahan, dan tanaman yang melalui proses yang begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar yang

<sup>5</sup> Ahmad Ropei. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza Pada Anak di Bawah Umur." *Mutawasith Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 2.

<sup>6</sup> Zainuddin Abdullah. "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam." *al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 1, no. 2 (2018): 145.

<sup>7</sup> Edi Warsidi. *Mengenal Bahaya Narkoba*. (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006): 21.

memabukkan.<sup>8</sup> Hukum Islam yang termaktub di dalam ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, dan terutama di dalam kitab-kitab fikih dipahami terus mengalami perkembangan. Dalam proses pengembangan, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Bisa dikatakan bahwa pada masa sekarang khamar lebih terkenal dengan miras dan narkoba.

Seseorang yang mengkomsumsi miras berarti orang itu tidak memelihara akal sehatnya, sedangkan dalam tujuan syariat adalah memelihara akal. Tanpa akal sehat manusia itu akan merusak dirinya dan orang lain.<sup>10</sup> “Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram” demikian sabda Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh muslim. Benda-benda yang dapat menghilangkan akal seperti *chloroform*, ganja dan lain-lain, juga termasuk didalamnya.<sup>11</sup>

*Khamar* ialah segala sesuatu yang memabukkan, baik dinamakan *khamar* atau bukan, baik dari anggur atau lainnya, baik yang membuat mabuk itu sedikit atau banyak.<sup>12</sup> Dengan demikian, kata *khamar* itu berarti dari setiap sari buah anggur, jelai, kurma, madu ataupun yang lainnya yang dapat membuat seseorang mabuk setelah meminumnya. Kata *khamar* boleh jadi meliputi pula setiap cairan ataupun barang yang memiliki akibat yang sama.<sup>13</sup>

Kedokteran modern membuktikan bahwa narkoba sangat membahayakan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, empat Imam Mazhab sepakat mengharamkan penggunaan narkoba, karena ia dapat merusak akal dan membahayakan kesehatan. Namun, narkoba boleh digunakan sedikit untuk tujuan penyembuhan, bukan untuk mabuk-mabukan. Karena pengharaman narkoba berhubungan dengan zatnya, bukan karena bahayanya.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas penulis mendapatkan satu masalah yang sebetulnya sangat memprihatinkan tetapi tidak disadari oleh pemerintah, masalah tersebut menyangkut tentang penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat, narkoba yang penulis maksud adalah jamur kotoran sapi (*Psilocybe Cubensis*) atau yang lebih dikenal

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007): 78.

<sup>9</sup> Andi Intan Cahyani. “Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 304.

<sup>10</sup> Rahmatiah HL. “Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar.” *al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): 399.

<sup>11</sup> Syukron Maksum dan Fathini el-kaysi. *Rahasia Sehat Berkah Shalawat*. (Yogyakarta: Best Publisher, 2009): 160.

<sup>12</sup> M. Ichsan dan M. Endrio Susila. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*. (Yogyakarta: Lab Hukum UMY, 2008): 143.

<sup>13</sup> A. Rahman I Doi. *Hudud dan Kewarisan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996): 84.

<sup>14</sup> Nadiah Tharayarah. *Sains dalam Al-Quur'an*. (Jakarta: Zaman, 2014): 86.

dengan nama *Magic Mushrooms* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Marsum pada kalangan masyarakat Kabupaten Gowa.

Jamur kotoran sapi ini menjadi salah satu narkotika yang sangat populer pada kalangan masyarakat dikarenakan narkotika jenis tumbuhan ini sangat mudah ditemui, tidak memerlukan biaya dan waktu yang banyak untuk mencari, tanaman ini tumbuh diatas kotoran sapi ataupun banteng, efek yang ditimbulkan oleh tumbuhan ini adalah halusinasi, euforia (rasa senang yang berlebihan), rasa sedih yang berlebihan, dan indra perasa terutama lidah dan kulit akan menjadi lebih sensitif, saat dalam pengaruh jamur penggunaanya akan menjadi lebih individual dan asyik dengan dunianya sendiri.<sup>15</sup>

Jamur kotoran sapi atau *magic mushrooms* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dimasukkan dalam jenis narkotika golongan I. Dalam undang-undang, jamur kotoran sapi tidak dinamai dengan jamur kotoran sapi maupun *magic mushrooms*, melainkan memakai nama ilmiahnya yaitu *Psilocybine*. Hal ini menimbulkan masalah yang besar dikarenakan masyarakat menganggap bahwa jamur kotoran sapi tidaklah termasuk dalam golongan narkotika, sehingga masyarakat masih merasa aman-aman saja mengkonsumsinya.

Hal ini menurut penulis bukan kesalahan masyarakat sepenuhnya, tetapi juga menjadi kesalahan dari pihak pemerintah termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga khusus yang menangani permasalahan tentang Narkotika di Indonesia. Menurut penulis pihak yang berwenang dalam masalah Narkotika kurang atau bahkan tidak pernah mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Narkotika jenis jamur kotoran sapi, sehingga masyarakat masih tetap saja mengkonsumsinya.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan yuridis dan normatif *syar'i*. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.<sup>13</sup> Teknik pengolahan data yaitu pengumpulan, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.<sup>16</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>15</sup> Agus Taufiq dan Aditya Damar Wicaksono. "Sosialisasi Bahaya Narkoba, Psikotropika dan Zat Aditif (Jamur Tlethong)." *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015): 79.

<sup>16</sup> Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30.

## 1. Upaya Pemerintah dalam Mencegah Penggunaan Jamur Kotoran Sapi

Permasalahan narkoba jenis jamur kotoran sapi atau *magic mushroom* seharusnya menjadi salah satu fokus perhatian, dikarenakan narkoba ini tumbuh melalui media kotoran hewan ternak seperti sapi, banteng dan kerbau yang menjadi salah satu komoditi usaha dan konsumsi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga perlu adanya peran pihak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk turut serta ikut andil dalam mencegah dan memberantas permasalahan ini walaupun pemerintah daerah maupun pusat hanya mengurus masalah administratif yang ada pada masyarakat.

Keberadaan instansi yang fokus dibidang peternakan seharusnya dapat dengan mudah mencegah hal-hal berbahaya yang akan ditimbulkan dari hewan ternak berjenis sapi, namun faktanya, pihak pemerintah daerah terkhusus Dinas Peternakan Kabupaten Gowa justru tidak mengetahui bahwa limbah kotoran ternak dapat menjadi media tumbuhnya jamur yang mengandung zat *psilocybine cubensis*. Sebagaimana yang diakui oleh Tri Rahayu Ningsih, Kepala Seksi Bidang Produksi dan Penyebaran Ternak Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa:

*“Kami tidak mengetahui bahwa kotoran hewan ternak berjenis sapi dapat menumbuhkan sebuah tumbuhan berjenis jamur yang memiliki zat psilocybine cubensis yang termasuk narkoba golongan 1 sesuai yang tertera dalam Undang-undang narkoba.”<sup>17</sup>*

Dari pernyataan diatas dapat menjadi tolak ukur bahwa pemerintah daerah melalui dinas teknis juga masih awam terkait dengan narkoba yang dapat berasal dari kotoran sapi. Padahal Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa harusnya dapat menyelaskan persoalan ternak, mulai dari kesehatan sampai dengan limbah yang dihasilkan. Bahkan jika memang kotoran sapi dapat menjadi media tumbuhnya jamur yang mengandung zat *psilocybine cubensis*, maka harusnya dikoordinasikan dengan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional (BNN). Koordinasi dan kerjasama antar sektor memang menjadi kebutuhan, apalagi keberadaan jamur kotoran sapi dan dampaknya belum tersosialisasikan dengan baik.

Tri Rahayu Ningsih menambahkan bahwa:

*“Kami tidak pernah mendapat informasi dari pihak terkait seperti BNN maupun Polres Gowa tentang persoalan narkoba jenis kotoran sapi dan kami pun tidak pernah di ikut sertakan jika ada sosialisasi mengenai narkoba jenis apapun yang sebenarnya*

<sup>17</sup> Tri Rahayu Ningsih, Kepala Seksi Bidang Produksi dan Penyebaran Ternak Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa, wawancara, Sungguminasa, 9 Maret 2020.

*ada kaitannya dengan instansi kami seperti narkoba jenis bunga poppy atau bunga terompet yang banyak tumbuh di daerah kota malino itu kan masuk dalam ruang lingkup dinas peternakan dan perkebunan, seharusnya jika ada permasalahan seperti ini pihak-pihak terkait memberikan informasi kepada kami sehingga kami dapat melakukan tindakan pencegahan.”<sup>18</sup>*

Pernyataan di atas mengonfirmasi lemahnya koordinasi antara satu dan yang lain, sehingga mengakibatkan lambannya penanganan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Pemerintah seakan membiarkan masalah yang terjadi akan menjadi berlarut-larut tanpa adanya upaya penyelesaian, di satu sisi masyarakat akan mengalami kerugian yang mengakibatkan masyarakat akan terus melakukan hal-hal yang melanggar hukum tanpa mengetahui atau menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu dapat mengancam keselamatan dan membawa mereka kepersoalan hukum nantinya.

Salah kendala yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Gowa dalam menangni persoalan jamur kotoran sapi adalah minimnya anggaran, baik untuk sosialisasi maupun untuk melakukan penelitian lebih lanjut, seperti diungkapkan oleh Tri Rahayu Ningsih:

*“Kami pernah mengajukan permohonan dana untuk melakukan penelitian mengenai pemanfaatan limbah ternak tapi sampai sekarang belum juga mendapat tanggapan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.”<sup>19</sup>*

Belum adanya langkah-langkah konkrit dari pemerintah, baik untuk tindakan pencegahan maupun penindakan membuktikan bahwa jamur kotoran sapi belum menjadi kekhawatiran pemerintah, padahal jika penggunaan jamur kotoran sapi semakin meningkat, tentu pada akhirnya juga akan menyulitkan pemerintah sendiri.

## **2. Pandangan Hukum Islam terhadap Masyarakat yang mengkonsumsi Jamur Kotoran Sapi**

Al-Qur’an dan hadis sebagai sumber hukum utama dalam Islam senantiasa mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, dengan memberi petunjuk kepada hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak pantas dilakukan.<sup>20</sup> Al-Qur’an telah mengisyaratkan eksistensinya sebagai sebagai sumber ajaran dan hukum. Gambaran itu tidak hanya dapat dicermati pada pernyataan al-Qur’an tentang dirinya sendiri dalam berbagai ayat, disamping penetapan para ahli hukum Islam yang menempatkan al-Qur’an

<sup>18</sup> Tri Rahayu Ningsih, wawancara, tanggal 9 Maret 2020.

<sup>19</sup> Tri Rahayu Ningsih, Wawancara, tanggal 9 Maret 2020.

<sup>20</sup> Sohrh. “Etika Makan Dan Minum Dalam Pandangan Syariah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016): 22.

sebagai sumber utama.<sup>21</sup>

Dalam al-Qur'an, selain berisi tentang hukum *ilahi*, juga syarat dengan nilai moral seperti takwa, sabar, dermawan, adil dan sebagainya.<sup>22</sup> Hukum Islam yang disyariatkan Allah bertujuan untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek. Kepentingan manusia yang oleh para ulama mengklasifikasikannya menjadi tiga aspek; *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *takhsiniyat* (pelengkap).<sup>23</sup>

Dalam Islam hal-hal yang menyebabkan rasa mabuk pada diri manusia di sebut *khamar*. Meminum *khamar* merupakan salah satu topik yang mendapat perhatian cukup banyak di kalangan para *fukaha*, dalam masalah ini ada beberapa hal yang didiskusikan oleh *fukaha*, antara lain: dibuat dari apakah *khamar* itu, dan jenis minuman yang bagaimana yang diharamkan, akan tetapi penting disebutkan bahwa Rasulullah saw, mendefinisikan *khamar* sebagai semua (minuman) yang memabukkan, dan hukumnya adalah haram.<sup>24</sup> berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad saw:

“Setiap yang memabukkan adalah *khamar* dan setiap *khamar* adalah diharamkan.”<sup>25</sup>

Bagi ulama yang menganalogikan alkohol dengan *khamar*, maka hukum menggunakannya sama dengan hukum menggunakan *khamar* sedang yang menganalogikannya dengan *nabidz*, maka hukumnya boleh diminum sampai batas tidak memabukkan. Namun Imam Syafi'i mempunyai pendapat yang berbeda, yakni melarangnya tetapi tidak sepenuhnya mempersamakan alkohol dengan *khamar*. Beliau beranggapan bahwa menggunakannya tidak mengakibatkan sanksi hukum seperti keharusan didera atau gugurnya kesaksian, namun demikian ia najis dan haram.<sup>26</sup> Tentang pengertian mabuk seberapa jauh didefinisikan, terdapat perbedaan pendapat. Dari pihak Abu Hanifah mabuk diartikan hilangnya akal, yaitu yang bersangkutan tidak memahami pembicaraan dan tidak dapat membedakan lelaki-perempuan langit dan bumi. Sementara jumhur ulama cukup bila yang bersangkutan mengomel dan

<sup>21</sup> Subehan Khalik. “Menguak Eksistensi Akal Dan Wahyu Dalam Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 361.

<sup>22</sup> Kurniati. “Fikih Cinta.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 13.

<sup>23</sup> Hamzah Hasan. “Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012): 149.

<sup>24</sup> Topo Santoso. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. (Jawa Barat: PT Rajagrafindo Persada, 2016): 165.

<sup>25</sup> Wahidah Abdullah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. (Makassar: Alauddin University Press, 2010): 199.

<sup>26</sup> Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rofiq. “Hudud Syar'iyah Hadd Karm dan Minuman Memabukkan Perspektif Hukum Islam.” *At Turost Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021): 132.

pembicaraanya campur aduk.<sup>27</sup>

Dalam kehidupan manusia terdapat banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari masalah yang menyangkut kemaslahatan individu maupun yang menyangkut kemaslahatan masyarakat luas, contohnya seperti narkoba dan zat Adiktif. Narkoba merupakan benda-benda yang berbahan alami maupun kimia yang dapat menghilangkan akal pikiran manusia dan menyebabkan kerusakan pada individu maupun masyarakat luas yang hukumnya adalah haram dalam agama Islam, walaupun dalam al-Qur'an dan hadis tidak di sebutkan secara spesifik mengenai narkoba atau zat adiktif lainnya. Tetapi dalam al-Qur'an dan hadis telah disebutkan kata *khamar*, *khamar* adalah sebuah istilah untuk sari anggur yang difermentasikan atau arak namun secara garis besar istilah tersebut ditujukan untuk hal-hal yang memabukkan seperti minuman keras dan narkoba.

Narkoba atau narkotika tidak dikenal pada masalah Rasulullah saw, al-Qur'an dan hadis tidak menyebutkan bahwa shabu, ganja, ekstasi maupun *psilocybine cubensis* (jamur kotoran sapi) secara spesifik, begitu juga status hukum mengenai hal tersebut, dalam al-Qur'an dan hadis tidak pernah disebutkan tentang haramnya narkoba dan minuman keras lainnya selain *khamar* . Akan tetapi. Jumhur ulama menetapkan status hukumnya dengan mengqiyaskannya kepada *khamar*,<sup>28</sup> yang telah ditetapkan keharamannya melalui firman Allah Swt QS Al-Maidah/5: 90:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamar* , berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.<sup>29</sup>

Narkotika dan obat-obatan terlarang pada dasarnya adalah zat yang apabila digunakan (dengan cara diminum, dimakan, dihirup, dihisap, disuntikkan dan sebagainya) maka akan memberi pengaruh negatif yang amat besar pada diri manusia, pengaruh negatif yang dimaksud berupa rasa mabuk serta dapat menjadi candu atau ketergantungan setelah mengkonsumsi. Pada zaman permulaan Islam, bahan memabukkan yang lazim dikonsumsi masyarakat jahiliyah ialah minuman yang disebut *khamar*, minuman jenis *khamar* ini dapat mengubah, mengeruhkan, mengacaukan, dan merusak akal. Berdasarkan pada hadis dan ayat di atas, maka setiap bahan/zat yang

<sup>27</sup> Reni Surya. “Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam.” *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 3 (2018): 540.

<sup>28</sup> Wahidah Abdullah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*: 197.

<sup>29</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1985): 179.

memabukkan adalah *khamar*, dan tidak menjadi soal tentang apa namanya dan dari apa bahan dasarnya.<sup>30</sup>

Dalam perkembangan kehidupan manusia bahan baku pembuatan narkoba telah banyak dilakukan penelitian mengenai manfaat bagi kesehatan dari bahan-bahan tersebut seperti morphin yang telah diketahui telah banyak digunakan sebagai obat bius dan juga ganja telah dilakukan penelitian manfaat medis yang menjadikan ganja sebagai obat penenang atau anti depresan. Selain dari bahan-bahan tersebut, zat *psilocybine* yang terkandung dalam jamur kotoran sapi juga telah dilakukan penelitian sebagaimana di terangkan dalam situs resmi [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) bahwa Penelitian dari King's College London mendapati bahan aktif *psilocybin* yang terdapat dalam jamur dapat digunakan untuk mengobati depresi. Obat ini menjadi harapan baru bagi jutaan orang dengan depresi di dunia. Studi dilakukan dengan memberikan *psilocybin* kepada 89 sukarelawan. Studi ini lalu membandingkan efek pemberian 10 miligram dan 25 miligram *psilocybin* dan plasebo. Hasilnya, para partisipan yang menggunakan *psilocybin* mengalami perubahan persepsi sensori dan mengalami suasana hati yang positif.<sup>31</sup>

Namun dalam Islam, tidak di perbolehkan menggunakan bahan-bahan yang haram hukumnya untuk di jadikan obat dalam praktik medis dengan alasan apapun, kecuali tidak ada lagi bahan yang dapat di jadikan sebagai bahan obat untuk keperluan medis selain bahan haram tersebut. sesuai dengan fatwa yang di keluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan. Sebagai berikut:

- a. Islam mensyariatkan pengobatan karena ia bagian dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *al-dharuriyat al-kham*.
- b. Dalam ikhtiar mencari kesembuhan wajib menggunakan metode pengobatan yang tidak melanggar syariat.
- c. Obat yang digunakan untuk kepentingan pengobatan wajib menggunakan bahan yang suci dan halal.
- d. Penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya haram.
- e. Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut: 1) digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dharurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan

<sup>30</sup> Wahidah Abdullah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*: 200.

<sup>31</sup> Cnnindonesia. *Studi Temukan Manfaat Magic Mushroom Untuk Atasi Depresi*. Diakses 20 Maret 2020. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191216101333-255-457284/studi-temukan-manfaat-magic-mushroom-untuk-atasi-depresi>.

dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakanyang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allatitanzilu manzilahal-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari; 2) belum ditemukan bahan yang halal dan suci; 3) adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal; dan 4) Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hu kumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian.<sup>32</sup>

Selain poin-poin yang dijelaskan dalam Fatwa Majelis ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan, terdapat pula ayat al-Qur'an yang menjadi rujukan dalam membuat keputusan tersebut sebagaimana dalam QS S Al-An'am: 119:

*“Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas”.*<sup>33</sup>

Perintah yang terkandung dalam ayat tersebut, bukan merupakan paket yang sudah limitatif oleh Allah Swt.<sup>34</sup> Penjelasan diatas banyak menerangkan tentang tidak diperbolehkannya penggunaan bahan haram dengan tujuan sebagai obat dengan alasan apapun sesuai dengan ijtihad para mujtahid, namun dalam beberapa kasus banyak terjadi penggunaan bahan haram sebagai bahan baku obat seperti yang terdapat dalam beberapa jenis vaksin.

Dengan adanya fatwa yang di keluarkan oleh sebenarnya dapat menjadi alat untyuk mencerdaskan dan menambah wawasan masyarakat Majelis Ulama Indonesia, Indonesia khususnya masyarakat muslim yang ada di Indonesia tentang hukum haram mengkonsumsi obat yang terbuat dari narkotika jenis apapun atau bahan-bahan yang memang diharamkan dalam al-Qur'an dengan alasan apapun tanpa terkecuali. Dalam beberapa jurnal yang membahas tentang *khamar* sebagai bentuk tindakan pidana dalam Islam menjelaskan bahwa hukuman mengkonsumsi *khamar* adalah mendapat cambukan atau dera sebanyak empat puluh kali.

Dalam konsep *fiqh Jinayah*, hukuman bagi peminum *khamar* adalah hukuman *had*, yaitu dicambuk. Namun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai batas bilangan

<sup>32</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*: 143.

<sup>34</sup> Hamzah Hasan. *Hukum Pidana Islam II*. (Makassar: Syahada, 2016): 158.

yang perlu dicambuk. Menurut *jumhur fuqaha*, bilangannya sebanyak delapan puluh kali. Hal ini berdasarkan apa yang telah dilakukan Umar bin Khattab dengan didukung sebagian sahabat besar lain. Menurut mereka apa yang telah dilakukan Umar tidak bertentangan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. Menurut Imam Syafi'i dan satu riwayat lain dari Imam Ahmad bahwa had bagi peminum *khamar* ialah sebanyak empat puluh kali. Hal ini berdasarkan hadis bahwa Rasulullah saw memukul peminum *khamar* dengan empat puluh kali cambuk. Imam Syafi'i menetapkan hukuman tersebut, sebagai mana yang diriwayatkan oleh anas bahwa Rasulullah Saw bersabda:

“Nabi saw, menerapkan hukuman cambuk terhadap orang yang meminum *khamar* dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar menerapkan hukuman cambuk itu sebanyak empat puluh kali.”<sup>35</sup>

Berdasar pada penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang dapat menyebabkan rasa mabuk pada diri manusia adalah *khamar* dan segala bentuk *khamar* adalah haram, apapun nama dan jenisnya ataupun cara mengkonsumsinya. Tidak hanya agama yang melarang sebagaimana dijelaskan al-Qur'an dan hadis tetapi negara pun melarang tindakan mengkonsumsi narkoba jenis apapun dengan alasan apapun sesuai yang tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab mengkonsumsi *khamar* jenis apapun, manusia dapat membuat kerugian pada dirinya sendiri dan juga lingkungannya serta mendapatkan hukuman yang ada di dunia dan di akhirat.

## KESIMPULAN

Masyarakat Kabupaten Gowa sama sekali tidak mengetahui bahwa jamur pada kotoran sapi memiliki zat *psilocybine cubensis* yang termasuk dalam golongan zat narkoba berbahaya. Di sisi lain, pihak pemerintah belum pernah melakukan penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang jamur kotoran sapi, sehingga sebagian masyarakat terus mengonsumsi jamur kotoran sapi tanpa mengetahui dampak kesehatan dan dampak hukumnya. Salah satu kaidah untuk menetapkan status hukum dalam Islam adalah dengan melakukan *qiyas*, dan status hukum dari jamur kotoran sapi dapat diqiyaskan dengan *khamar*, sehingga hukumnya adalah haram.

## DAFTAR PUSTAKA

<sup>35</sup> Syarifuddin Usman. “Tindak Pidana Minuman Khamar Dalam Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003 Analisa Konsep Hudud dan Ta'zir.” *Legitimasi* 1, no. 2 (2012): 19.

## Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Konsep Manusia Dalam Al-Qur'an (Telaah Kritis Tentang Makna dan Eksistensi)." *al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Abdullah, Zainuddin. "Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam." *al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 1, no. 2 (2018).
- Cahyani, Andi Intan. "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).
- Faizal, Liky. "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Pandangan Islam." *Jakarta Asas Journal* 4, no. 7 (2015).
- Hasan, Hamzah. "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012).
- Khalik, Subehan. "Menguak Eksistensi Akal Dan Wahyu Dalam Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Kurniati. "Fikih Cinta." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 1, no. 1 (2012).
- Rahmatiah HL. "Efektivitas Penerapan Pengendalian dan Pengawasan Miras di Makassar." *al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).
- Ropei, Ahmad. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan Napza Pada Anak di Bawah Umur." *Mutawasith Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020).
- Rajamuddin, A. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar." *al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014).
- Sohrah. "Etika Makan Dan Minum Dalam Pandangan Syariah." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016).
- Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam." *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 3 (2018).
- Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq. "Hudud Syar'iyah Hadd Karm dan Minuman Memabukkan Perspektif Hukum Islam." *At Turost Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2021).
- Taufiq, Agus dan Aditya Damar Wicaksono. "Sosialisasi Bahaya Narkoba, Psikotropika dan Zat Aditif (Jamur Tlethong)." *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* 4, no. 2 (2015).
- Usman, Syarifuddin. "Tindak Pidana Minuman Khamar Dalam Qanun Provinsi Aceh No. 12 Tahun 2003 Analisa Konsep Hudud dan Ta'zir." *Legitimasi* 1, no. 2 (2012).

## Buku

- Abdullah, Wahidah. *Pelaksanaan Pendidikan Islam dan Implementasinya Terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Doi, A. Rahman I. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan, Hamzah. *Hukum Pidana Islam II*. Makassar: Syahada, 2016.
- Ichsan, M. dan M. Endrio Susila. *Hukum Pidana Islam: Sebuah Alternatif*. Yogyakarta: Lab Hukum UMY, 2008.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an, 1985.

- Maksum, Syukron dan Fathini el-kaysi. *Rahasia Sehat Berkah Shalawat*. Yogyakarta: Best Publisher, 2009.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Santoso, Topo. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jawa Barat: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Tharayarah, Nadiah. *Sains dalam Al-Quur'an*. Jakarta: Zaman, 2014.
- Wahyuni, Ismail. *Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Warsidi, Edi. *Mengenal Bahaya Narkoba*. Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2006.